Siyasatuna
JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH
Volume 6 Nomor 3, September 2025
E-ISSN: 2716-0394

# PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI PENGGUNA SOSIAL MEDIA

**Muhammad Shadiqul Mushaddiq,[1] Hamzah Hasan,[2] Chaerul Rizal[3]**

**[1 2 3] Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia**
E-mail: muhrifqyhidayatullah@gmail.com[1]

***Abstract***

*This research aims to describe the occupational Health and Safety (K3) system at PT Huady Nickel Alloy in Bantaeng Regency. The problem in this research is the large number of work accident cases. The approach used is a normative star's approach and an empirical juridical approach. The data collection method was carried out by means of interviews. The results of this research show that: the K3 system in this company implements Job Safety Analysis (JSA), where Job Safety Analysis (JSA) for each person or worker about what is done to do the job well and safely, apart from that, guidance is also given before starting a job, safety observations and as a topic at a safety meeting and then as a form of determining the standards needed for safety at work but in the implementation there are still individuals who underestimate the use of PPE and have the potential to cause harm to themselves. PT Huady Nickel Alloy has provided various Apart from providing PPE, these types of facilities also provide treatment such as providing first aid and providing clinics for further examinations.*

***Keywords:*** *System; K3; Corporation.*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Pada PT Huady Nikel Alloy di Kabupaten Bantaeng. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah banyaknya kasus kecelakaan kerja yang terjadi. Jenis penelitian Pendekatan yang digunakan adalah normatif syar`i dan pendekatan yuridis empiris. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: sistem K3 di perusahaan ini menerapkan *Job Safety Analysis* (JSA), di mana *Job Safety Analysis* (JSA) setiap orang atau pekerja di berikan penjelasan mengenai cara mengerjakan pekerjaan dengan baik dan selamat, selain itu juga di berikan pengarahan sebelum memulai suatu pekerjaan, observasi keselamatan dan sebagai topik pada rapat keselamatan kemudian sebagai bentuk Penentuan standar-standar yang diperlukan untuk keamanan dalam bekerja akan tetapi pada pelaksananya masih saja ada oknum yang menyepelekan penggunaan APD dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri. PT Huady Nikel Alloy telah menyediakan berbagai macam fasilitas selain menyediakan APD juga menyediakan penanganan seperti menyiapkan pertolongan pertama serta menyediakan klinik untuk pemeriksaan lanjutan.

**Kata Kunci:** Sistem; K3; Perusahaan.

Muhammad Shadiqul Mushaddiq "Sistem Kesehatan dan Keselamatan (K3) Pada Perusahaan" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah* 6, no. 3 (2025): 513-526.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum.[1] Bagi warga Indonesia, dasar dilaksanakannya persatuan dan kesatuan yang utuh hakekatnya adalah suatu keadaan yang menunjukan adanya kebutuhan dan berbagai corak ragam atau unsur yang menjadi suatu kedaulatan yang utuh.[2] Hasrat untuk bersatu tercermin pada sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia.[3]

Kesempatan kerja yang setara, yang dilindungi oleh langkah-langkah keselamatan kerja di Indonesia.[4] Dalam penerapannya K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) semua dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.[5] Negara Indonesia secara aktif melakukan upaya pembangunan di segala bidang untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya, sehingga keselamatan kerja merupakan faktor penting dalam tujuan pembangunan nasional. [6] Tujuan perlindungan pekerja meliputi aspek-aspek yaitu Perlindungan hukum, Perlindungan ekonomi, Perlindungan sosial untuk memastikan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dan untuk menjamin hak-hak dasar mereka.[7] Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, poin ketiga Pasal 1 mendefinisikan pekerja sebagai orang yang menerima imbalan atas pekerjaannya.[8]

Dampaknya terhadap kesehatan masyarakat Indonesia dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap negara. Oleh karena itu, peningkatan kesehatan masyarakat pada hakikatnya berkaitan dengan investasi dalam pembangunan negara secara keseluruhan. Meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan keluarga dan negara hanya dapat dicapai dengan bimbingan staf medis. Hak mendasar bagi setiap pekerja yang

---

1 Burhanuddin, "Analisis Yuridis Resolusi Konflik Hubungan Industrial Di Kabupaten Luwu," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, No. 1 (2017): 178-195.

2 Muammar Salam Dan Adriana Mustafa "Menakar Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Kota Makassar," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 2, No. 1 (2021): 116.

3 Azhar Hidayat, Kurniati Kurniati, "Tinjauan Siyasah Syar'iyyah Terhadap Upaya Perlindungan Sungai Parangkeke Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai," *Siyasatuna: Jurnal Iimiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 3, No. 2 (2022): 434.

4 Nurul Pratiwi, Kurniati Kurniati, And Ashabul Kahpi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Di Tengah Pandemi Covid-19." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 2, No. 3 (2021): 745-758.

5 Muhammad Irvan Hafid, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar)," *Al-Hikmah* 21, No. 2 (2019): 13.

6 Muammar Salam, And Adriana Mustafa, "Menakar Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Kota Makassar," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 2. No. 1 (2021): 115-125.

7 Abdul Rahman Kanang, Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Di Kawasan Industri Makassar, Jurnal Ushuluddin, Volume 21 Nomor 2 (2017), Hlm. 49.

8 Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

bekerja untuk meningkatkan kesehatannya sendiri merupakan hak atas kesehatan di tempat kerja. [9]

Upaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bertujuan untuk menjamin keselamatan dan meningkatkan tingkatan kesehatan pekerja melalui pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian risiko risiko di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.[10]Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Ruang lingkup Keselamatan Kerja mengatur tentang persyaratan keselamatan kerja di semua tempat kerja, baik di darat maupun di Udara.[11] Persyaratan keselamatan kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 yang salah satu syaratnya adalah menyediakan alat pelindung diri bagi pekerja. Karena kesehatan merupakan salah satu unsur kebahagiaan umum.

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, sesuai dengan tujuan dan pembangunan kesehatan yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dengan jelas menyatakan "Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat. menerapkan pola hidup sehat agar masyarakat dapat mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi pada.

Mengembangkan sumber daya manusia yang efisien secara ekonomi dan sosial. Penggunaan teknologi canggih dan berbagai jenis bahan kimia juga menimbulkan risiko bahaya yang tinggi seperti penyakit akibat kerja, kebakaran, ledakan, keracunan, pencemaran lingkungan, dan dapat menyebabkan cedera pada pekerja, dan lain-lain, menghancurkan aset perusahaan dan menghentikan produksi. prosesnya dapat merugikan perusahaan, dalam jumlah yang sangat besar Penyakit dan konsekuensi yang berhubungan dengan pekerjaan dapat diakibatkan oleh paparan terhadap lingkungan kerja.

Pengusaha tetap wajib melaksanakan upaya retensi pekerjaan yang meliputi upaya perbaikan (promosi), pencegahan (prevention), kuratif (penyembuhan), dan

---

[9] Hisbullah, and Mulham Jaki Asti, "Penegakan Hak Buruh oleh Konfederasi Serikat Pekerja Maros; Eksistensi dan Peranan," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 11, No. 2 (2022): 205-222.

[10] Abdul Hakim,*"Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan"*, (Bandung: Pt. Citra Aditya 2007), H. 115.

[11] Zaeni Asyhadier, *"Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja"*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo 2008), H. 106.

rehabilitasi (rehabilitation), untuk mencapai tingkat kesehatan pekerja yang optimal sebagai potensi pertumbuhan produktivitas. Asuransi kesehatan tidak hanya ditujukan kepada karyawan namun juga terhadap keluarganya. Memastikan layanan kesehatan bagi pekerja meningkatkan produktivitas. Sehingga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan merupakan upaya Kesehatan dibidang pengembangan.[12]

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin meneliti secara mendalam mengenai Bagaimana Implementasi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Pada Perusahaan.

## METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).[13] Adapun metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah Pendekatan yuridis empiris dan pendekatan normative syar'i.[14] Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.[15] Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian kali ini yaitu wawancara dan dokumentasi.[16] Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disimpulkan.[17]

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. BeKesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Keselamatan dan kesehatan kerja merujuk pada program perusahaan kepada karyawan dalam melindungi fisiologis karyawan yang disebabkan oleh lingkungan kerja yang terjadi selama proses pekerjaan. Sebuah perusahaan yang mengaplikasikan program keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif, maka akan berakibat menurunnya

---

[12] Asri Wijayanti, "*Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*", (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), H. 141.

[13] Abdul Muharis, Kusnadi Umar And Ilham Laman, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sinjai," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 3, No. 3 (2021): 537-550.

[14] Rahmaniar, Rahmaniar, And Lomba Sultan, "Penerapan Pasal I8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Terhadap Masyarakat Kurang Mampu Perspektif Siyasah Syar'iyyah," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 2, No. 3 (2021): 759-768.

[15] Kusnadi Umar, "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona' Dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, No. 1 (2020): 114-129.

[16] Jamila Mifthahul Jannah And Halimah Basri, "Kemampuan Pemerintah Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 2, No. 2 (2020): 308-317.

[17] Anjas Aprizal And Sabri Samin, "Aksesibilitas Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar (Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013)," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 2, No. 2 (2021): 304-318.

kecelakaan kerja dan penyakit akut dan kronik yang menimpa karyawan, akibat dari aktivitas pekerjaan di perusahaan tersebut[18]. Pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja dapat menghindari kecelakaan kerja dan lebih menjamin vitalitas karyawan. Program K3 ini harus dipahamkan kepada seluruh karyawan, sehingga dalam jangka panjang bisa menjadi kebudayaan kerja di dalam sebuah perusahaan.

Membudayakan K-3 ini amatlah sulit dan membutuhkan waktu yang panjang, biasanya diawali dengan penyuluhan, kemudian pelatihan, serta hadiah dan hukuman atas pelaksanaan K3. Jika terjadi kecelakaan kerja dan karyawan yang sakit-sakitan akan mengakibatkan: absensi meningkat, peningkatan biaya berobat, dan produktivitas menurun. Dampak ini sangat merugikan bagi karyawan dan perusahaan, dimana karyawan akan mengalami cacat, sakit berkepanjangan, pemutusan hubungan kerja, bahkan kematian, sedangkan bagi pengusahaan dapat mengalami kehilangan karyawan potensil, kerugian usaha, bahkan penutupan usaha[19].

Menurut keilmuwan "keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja (PAK), kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan." Sedangkan menurut OHSAS "keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain (kontraktor, pemasok, pengunjung dan tamu) di tempat kerja[20].Apabila dalam keadaan sehat maka pekerjaan akan dapat dilakukan dengan baik. Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat menimbulkan efisiensi dan produktivitas kerja.

Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi juga dapat menganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di perusahaan harus diterapkan agar karyawan dapat bekerja dengan aman, nyaman, serta dalam kondisi sehat. Selain itu, bila K3 benar-benar

---

[18] Nurdin Batjo, & Shaleh, M, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Penerbit Aksara Timur, 2018), h. 125.

[19] Nurdin Batjo & Shaleh, M, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Penerbit Aksara Timur, 2018), h. 125-126.

[20] Hebbie Ilma Adzim, *"Dasar-Dasar K3"*, Januari 18, 2020. Diakses tgl 27/05/23 https://sistemmanajemenkeselamatankerja.blogspot.com/2013/09/pengertian-dan-definisi-k3-keselamatan.html

diterapkan dengan maksimal akan mengurangi kerugian fisik finansial bagi perusahaan dan karyawan. Penerapan K3 juga menjadi tolak ukur atau acuan dalam membuat SOP (standard operating procedures) agar perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi bagian proses mana yang perlu diperbaiki untuk menghindari kecelakaan kerja. Para karyawan industri juga harus diberi APD (alat pelindung diri) yang berfungsi melindungi diri dari sebagian atau seluruh potensi bahaya di tempat kerja. Di antara bentuk APD yang sesuai dengan standar K3 adalah helm, sepatu boot, masker, kacamata, pengaman (safety glass), sarung tangan, pelindung wajah, dan sebagainya.[21]

**2. Implementasi Sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan Prosedur penyelesaian PT Huafy Nikel Aloy**

Implementasi Peraturan Presiden (PP) No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting dalam perspektif siyasah dusturiyah juga terletak pada peran pemerintah dalam menegakkan peraturan guna untuk kemaslahatan umatnya. Ditinjau berdasarkan perspektif *siyasah Dusturiyah* kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia terkhusus di Kabupaten Wajo untuk menanggulangi penderita stunting, pada hakikatnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *siyasah Dusturiyah.* Hal ini terjadi karena dalam *Siyasah dusturiyah* membuka ruang kepemimpinan suatu negara untuk mengendalikan situasi tertentu untuk kemaslahatan umatnya dari suatu peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemimpinnya.

Secara umum, keselamatan kerja mengacu pada upaya untuk menjaga keamanan saat menjalankan tugas-tugas pekerjaan apa pun dan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang dapat mengakibatkan cedera dan cacat permanen pada pekerja, yang pada akhirnya dapat merugikan baik pekerja maupun perusahaan. Menurut Mangkunegara, keselamatan kerja mencerminkan kondisi di tempat kerja yang bebas dari penderitaan, kerusakan, atau kerugian.[22]

Sistem K3 (Keselamatan dan kesehatan kerja) mengacu pada perusahaan yang bertujuan untuk melindungi fisiologi Pekerja akibat lingkungan kerja yang terjadi selama bekerja. Perusahaan yang menerapkan program kesehatan dan keselamatan kerja secara

[21] Kanasecure, "Pentingnya Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diPerusahaan",. Diakses tgl 27/05/23.

[22] A.A. Anwar Prabu Mangkunegara. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Perusahaan*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006): 161.

efektif akan mengurangi kecelakaan kerja serta penyakit akut dan kronis yang diderita karyawan akibat aktivitas kerja di dalam perusahaan.[23] Penerapan program kesehatan dan keselamatan kerja dapat mencegah kecelakaan kerja dan lebih menjamin kesejahteraan karyawan.Seluruh karyawan harus memahami program K3 ini agar dalam jangka panjang dapat menjadi budaya kerja di perusahaan.

Mengolah K-3 merupakan hal yang sulit dan memakan waktu, seringkali dimulai dengan instruksi, diikuti dengan pelatihan dan penghargaan serta hukuman dalam penerapan K3. Jika terjadi kecelakaan di tempat kerja dan pekerja jatuh sakit, hal ini akan mengakibatkan: peningkatan ketidakhadiran, peningkatan biaya pengobatan, dan penurunan produktivitas. Dampak ini sangat merugikan bagi pekerja dan perusahaan, dimana pekerja tersebut akan mengalami cacat, sakit berkepanjangan, pemecatan bahkan kematian. Dunia usaha mungkin kehilangan calon karyawannya, kehilangan bisnisnya, atau bahkan menutup bisnisnya[24].

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. menurut Asrullah Dimas Sebagai *Legal officer* PT Huady Nikel Alloy. Menurut Asrullah Dimas Sebagai *Legal officer* PT Huady Nikel Alloy

> "Banyaknya kecelakaan kerja pada PT Huady Nikel Alloy Ini di sebabkan karena tingginya teknologi yang di gunakan sedangkan SDM Yang Masih perlu di tingkatkan, Kebanyakan pekerja menyepelekan penggunaan APD dan kelalaian Pada saat Bekerja. PT Huady Nikel Alloy Pun Biasanya mengadakan Beriving atau JSA (*Job Safety Analisis*) yang di tanda tangani oleh Supervisor lapangan, Leader yang bekerja saat itu.dan Bagian Pengawas K3, setelah melakukan penanda tangan barulah pekerja bisa melakukan pekerjaannya"[25].

Sistem *Job Safety Analysis* (JSA) adalah sebuah metode, teknik dan prosedur yang digunakan untuk mempelajari, mengidentifikasi, dan menganalisis bahaya atau potensi insiden yang ada pada suatu pekerjaan serta mengembangkan pengendalian yang tepat untuk mengurangi risiko dan meminimalisir kecelakaan kerja sistem merupakan kegiatan pemeriksaan sistematis pekerjaan, yang tujuannya untuk mengidentifikasi potensi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengevaluasi langkah-langkah yang telah dilakukan untuk

[23] Nurdin Batjo dan M. Shaleh. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Penerbit Aksara Timur, 2018): 125.
[24] Nurdin Batjo dan M. Shaleh. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Penerbit Aksara Timur, 2018): 125-126.
[25] Asrullah Dimas,Legal officer,wawancara,Bantaeng 22 Agustus 2023

mengendalikan risiko. Penggunaan sistem berfungsi untuk identifikasi bahaya yang tidak dapat dikendalikan, tentunya akan diambil tindakan atau langkah-langkah untuk menghilangkan atau mengurangi mereka ke tingkat risiko yang dapat diterima oleh pekerja.

Didalam sistem *Job Safety Analysis* (JSA) sering disebut juga dengan *Job Hazard Analysis* (JHA) atau Analisa Keselamatan Pekerjaan. *Job Safety Analysis* merupakan kajian sistematis tentang prosedur kerja suatu pekerjaan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan hazard sebelum hazard tersebut mengakibatkan kecelakaan. Dalam pelaksanaannya, prosedur analisa keselamatan kerja memerlukan latihan, pengawasan dan penulisan uraian kerja. Dengan kata lain, JSA merupakan upaya sistematis identifikasi potensi bahaya di tempat kerja sebagai langkah untuk mengendalikan risiko yang mungkin akan terjadi disuatu lingkungan kerja.

Secara umum, sistem ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bahaya di setiap aktivitas pekerjaan sehingga tenaga kerja diharapkan mampu mengenali bahaya tersebut sebelum terjadi kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Sedangkan tujuan jangka panjang dari sistem diharapkan tenaga kerja dapat ikut berperan aktif dalam pelaksanaan , sehingga dapat menanamkan kepedulian tenaga kerja terhadap kondisi lingkungan kerjanya guna menciptakan kondisi lingkungan kerja yang aman dan meminimalisasi kondisi tidak aman (*unsafe condition*) dan perilaku tidak aman (*unsafe action*). Pelaksanaan JSA bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bahaya di setiap aktivitas pekerjaan sehingga pekerja diharapkan mampu mengenali bahaya di sekitar tempat kerja tersebut sebelum terjadi kecelakaan bahkan penyakit akibat kerja Beberapa tujuan dari sistem K3 adalah sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi usaha perlindungan yang dibutuhkan di tempat kerja.
b. Menemukan bahaya fisik yang ada di lingkungan kerja.
c. Mempelajari pekerjaan untuk peningkatan yang memungkinkan dalam metode kerja.
d. Biaya kompensasi pekerja menjadi lebih rendah dan meningkatkan produktivitas.
e. Penentuan standar-standar yang diperlukan untuk keamanan, termasuk petunjuk dan pelatihan tenaga kerja manusia.
f. Memberikan pelatihan individu dalam hal keselamatan dan prosedur kerja efisien.

Penerapan sistem k3 harus dilakukan secara proaktif dimana fokus untuk penerapan JSA berlandaskan pada pemeriksaan pekerjaan dan bukan pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut. Sistem k3 terkhusus JSA dapat digunakan untuk respon terhadap peningkatan cedera atau sakit, akan tetapi proses identifikasi bahaya dan penetapan tindakan. Adapun manfaat adanya sistem Job Safety Analysis (JSA) dalam suatu perusahaan adalah:

a. dapat memberikan pengertian yang sama terhadap setiap orang atau pekerja tentang apa yang dilakukan untuk mengerjakan pekerjaan dengan baik dan selamat.
b. Sebagai wadah untuk pelatihan yang efektif untuk para pekerja baru di suatu perusahaan.
c. Elemen yang utama bisa dimasukkan dalam daftar keselamatan, pengarahan sebelum memulai suatu pekerjaan, observasi keselamatan, dan sebagai topik pada rapat keselamatan.
d. Membantu dalam proses penulisan prosedur keselamatan untuk jenis pekerjaan yang baru maupun yang sudah dimodifikasi.
e. Suatu alat yang dapat mengendalikan kecelakaan pada pekerjaan yang dilakukan tidak rutin.

**1) Metode *Job Safety Analysis***

Terdapat beberapa metode penggunaan sistem *Job Safety Analysis* (JSA), yaitu sebagai berikut:

a) Metode observasi (pengamatan)

Metode pertama dalam *Job Safety Analysis* adalah wawancara observasi untuk menentukan langkah-langkah kerja dan bahaya yang dihadapi yang bertujuan untuk melakukan pengumpulan data terkait tempat kerja, lingkungan kerja, jam kerja, dan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja.

b) Metode diskusi (konsultasi)

Metode yang kedua ini biasa digunakan untuk pekerjaan yang jarang dilakukan. Metode ini biasa diterapkan pada pekerja-pekerja yang sudah selesai bekerja dan membiarkan para pekerja bertukar pikiran tentang langkah-langkah pekerjaan dan potensi bahaya yang ada.

c) Metode diskusi (konsultasi)

Metode yang kedua ini biasa digunakan untuk pekerjaan yang jarang dilakukan. Metode ini biasa diterapkan pada pekerja-pekerja yang sudah selesai bekerja dan membiarkan para pekerja bertukar pikiran tentang langkah-langkah pekerjaan dan potensi bahaya yang ada.

**2) Tahapan sistem *Job Safety Analysis***

Sistem JSA (*Job Safety Analysis*) adalah sebuah teknik analisis bahaya yang digunakan untuk mengidentifikasi bahaya yang ada pada pekerjaan seseorang dan untuk mengembangkan pengendalian yang tepat untuk mengurangi risiko dan meminimalisir kecelakaan kerja. JSA merupakan suatu analisis yang menghasilkan sebuah rekomendasi dari tinjauan proses hazard yang lebih detail. Menurut *Occupational Health and Safety* (OSH, 2013), langkah-langkah atau tahapan *Job Safety Analysis* adalah sebagai berikut:

a. Memilih Pekerjaan (*Job Selection*)

Dalam tahap memilih pekerjaan, pemilihan harus dijatuhkan pada pekerjaan yang tepat untuk diobservasi. Pada umumnya, pekerjaan yang memiliki riwayat kecelakaan tertinggi akan dianalisis dengan metode JSA. Pekerjaan dengan sejarah kecelakaan yang buruk mempunyai prioritas dan harus dianalisis terlebih dulu. Dalam memilih pekerjaan yang akan dianalisis, hal penting yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Frekuensi kecelakaan. Sebuah pekerjaan yang sering kali terulang kecelakaan merupakan prioritas utama dalam JSA.
2. Tingkat cedera yang menyebabkan cacat. Setiap pekerjaan yang menyebabkan cacat harus dimasukkan ke dalam JSA.
3. Kekerasan potensi. Beberapa pekerjaan mungkin tidak mempunyai sejarah kecelakaan namun mungkin berpotensi untuk menimbulkan bahaya.
4. Pekerjaan baru. Untuk setiap pekerjaan baru harus memiliki JSA. Analisa tidak boleh ditunda hingga kecelakaan atau kejadian hampir celaka terjadi.

Mendekati bahaya. Pekerjaan yang sering hampir terjadi bahaya harus menjadi prioritas JSA. Hal ini dimaksudkan agar potensi bahaya yang sering terjadi itu berubah menjadi kecelakaan.

b. Menguraikan Pekerjaan (*Job Breakdown*)

Pada tahap ini dilakukan pembagian pekerjaan. Pekerjaan yang telah dipilih tersebut dianalisis kembali untuk dibuat tahapan yang lebih rinci dari masing-masing pekerjaan. Pekerjaan dipecah sesuai dengan prosedur pengerjaan yang sesuai di lapangan. Informasi prosedur ini harus dibuat secara mendetail berdasarkan metode pelaksanaan

yang telah ditetapkan. Pekerjaan yang akan dianalisis harus diuraikan berdasarkan tahapan-tahapan pekerjaannya

c. Mengidentifikasi Bahaya (*Hazard Identification*)

Objektivitas dari identifikasi bahaya memiliki tujuan untuk mengetahui bahaya yang berpotensi akan muncul dihadapi dan menyebabkan kerugian atau kecelakaan. Identifikasi yang dipaparkan berupa bahaya-bahaya dari pelaksanaan tahap-tahap tiap pekerjaan secara rinci. Pemaparan ini berdasarkan pertimbangan metode pelaksanaan pekerjaan, material yang digunakan, serta kondisi lingkungan. Proses identifikasi bahaya merupakan bagian yang sangat penting dalam keberhasilan suatu analisa keselamatan kerja. Dalam upaya identifikasi semua potensi bahaya harus dicermati dan dianalisis dengan baik agar semua potensi dapat ditanggulangi.

d. Pengendalian Bahaya (*Hazard Control*) dan Pengembangan Solusi

Pada tahap terakhir dari analisa kecelakaan kerja adalah melakukan pengendalian bahaya dengan menemukan solusi alternatif yang dapat mengembangkan suatu prosedur keselamatan dalam bekerja sehingga pekerjaan dapat dikerjakan secara aman, efektif dan efisien. Dalam mengendalikan bahaya, intervensi yang paling efektif yang dapat kita lakukan adalah dengan menerapkan hierarki kontrol. Tahapan hierarki kontrol yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. *Primary control*. Mencakup pengendalian pertama dengan fokus intervensi pada alat dan mesin dengan upaya rekayasa.
2. *Secondary control*. Mencakup pengendalian administrasi dengan cara membatasi paparan terhadap risiko tertentu.

*Tertiari control*. Pengendalian yang dilakukan dengan mengajarkan praktik kerja yang benar atau melakukan prosedur kerja yang baik dalam suatu pekerjaan tertentu dengan sistematis.[26]

Keselamatan kerja merujuk pada perlindungan kesejahteraan fisik dengan dengan tujuan mencegah terjadinya kecelakaan atau cedera terkait dengan pekerjaan. Pendapat lain menyebutkan bahwa keselamatan kerja berarti proses merencanakan dan mengendalikan situasi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja melalui persiapan prosedur operasi standar yang menjadi acuan dalam bekerja. Menurut Asrullah Dimas sebagai Legal Officer PT huady Nikel Alloy mengatakan bahwa :

[26] Kajian Pustaka."Job Safety Analysis". Di kutip pada https://www.kajianpustaka.com/2022/07/job-safety-analysis-jsa.html. Di akses Pada 18 September 2023 pukul 21.19

> "Jika terjadi terjadi kecelakaan kerja maka pihak perusahaan melakukan pertolongan pertama,namun apa bila pekerja tersebut mengalami luka yang agak berat maka akan langsung di bawa ke klinik perusahaan kalau klik tidak mampu menyelesaikan maka di larikan ke RS terdekat,tapi setelah di larikan kerumah sakit administrasi yang di lakukan oleh pihak Perusahaan yaitu Safety membuat berita acara tentang kecelakaan kerja di dalam berita kecelakaa kerja tersebut terdapat kronologi dari kejadian kecelakaan kerja tersebut,tanggal kejadian, saksi dan di tanda tangani oleh supervisor,di rektur dan safety yang mengawas saat itu, jika terjadi kematian yang di di sebabkan oleh kecelakaan kerja maka pihak perusahaan memberikan catatan kepada keluarga korban untuk mengklaim bpjs ketenaga kerjaannya,memberikan santunan,memfasilitasi biaya pemakaman dan semua yang terkait prosesi kematian korban."[27]

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan seseorang atau kelompok dalam rangka melaksanakan kerja di lingkungan perusahaan, yang terjadi secara tiba-tiba, tidak diduga sebelumnya, tidak diharapkan terjadi, menimbulkan kerugian ringan sampai yang paling berat, dan bisa menghentikan kegiatan pabrik secara total.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Pada PT Huady Nikel Alloy di Kabupaten Bantaeng sudah berjalan dengan baik di mana PT Huady Nikel Alloy terus berupaya untuk mengimplementasikan sistem K3 di perusahaan ini, perusahaan ini menerapkan *Job Safety Analysis* (JSA), di mana *Job Safety Analysis* (JSA), ini dapat memberikan pengertian terhadap setiap orang atau pekerja tentang apa yang dilakukan untuk mengerjakan pekerjaan dengan baik dan selamat, selain itu juga di berikan pengarahan sebelum memulai suatu pekerjaan, observasi keselamatan, dan sebagai topik pada rapat keselamatan kemudian sebagai bentuk Penentuan standar-standar yang diperlukan untuk keamanan dalam bekerja akan tetapi pada pelaksananya masih saja ada oknum yang menyepelekan penggunaan APD dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri. Kemudian PT Huady Nikel Alloy telah menyediakan berbagai macam fasilitas selain menyediakan APD juga menyediakan penanganan seperti menyiapkan pertolongan pertama serta menyediakan klinik untuk pemeriksaan lanjutan. Pandangan Siyasah syariyyah tentang Sistem K3 sudah sesuai dengan ajaran di dalam konsep tauhid yakni pelaksanaan sistem harus dilakukan dan diupayakan melaksanakan ketentuannya.

[27] Asrullah Dimas, Legal Officer, Wawancara, Di Bantaeng 22 Agustus 2023.

Manusia dalam konsep tauhid adalah pelaku pelaksana sistem K3 yang bertugas dalam mensejahterahkan pekerja.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal


Adityawarman, Adityawarman, and Darussalam Syamsuddin. "Upaya Bhabinkamtibmas Desa Garassikang Dalam Mencegah Penyebaran Berita Hoaks Perspektif Siyasah Syar'iyyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 3, no. 1 (2022).

Aprizal, Anjas, And Sabri Samin, "Aksesibilitas Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar (Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013)," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 2, No. 2 (2021).

Burhanuddin. "Analisis Yuridis Resolusi Konflik Hubungan Industrial Di Kabupaten Luwu." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, No. 1 (2017).

Hafid, Muhammad Irvan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar)." *Al-Hikmah* 21, No. 2 (2019).

Hidayat, Azhar, Kurniati Kurniati. "Tinjauan Siyasah Syar'iyyah Terhadap Upaya Perlindungan Sungai Parangkeke Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai." *Siyasatuna: Jurnal Iimiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 3, No. 2 (2022).

Hisbullah, and Mulham Jaki Asti. "Penegakan Hak Buruh oleh Konfederasi Serikat Pekerja Maros; Eksistensi dan Peranan." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 11, No. 2 (2022).

Jannah, Jamila Mifthahul, And Halimah Basri. "Kemampuan Pemerintah Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 2, No. 2 (2020).

Kanang, Abdul Rahman, Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Di Kawasan Industri Makassar." *Jurnal Ushuluddin* 21, No. 2 (2017).

Muharis, Abdul, Kusnadi Umar And Ilham Laman. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sinjai." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 3, No. 3 (2021): 537-550.

Pratiwi, Nurul, Kurniati Kurniati, And Ashabul Kahpi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Di Tengah Pandemi Covid-19." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 2, No. 3 (2021).

Rahmaniar, Rahmaniar, And Lomba Sultan. "Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Terhadap Masyarakat Kurang Mampu Perspektif Siyasah Syar'iyyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 2, No. 3 (2021).

Salam, Muammar, And Adriana Mustafa. "Menakar Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 2. No. 1 (2021).

Salam, Muammar, Dan Adriana Mustafa. "Menakar Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 2, No. 1 (2021).

Umar, Kusnadi. "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona' Dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, No. 1 (2020).

**Buku**

Hasan, Hamzah. Nilai-nilai Victimologi dalam Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sejarah Kita, 2022.

Al Faraby, Abu Nash, Dkk. *"Taqiq Dan Syarah 'Ali Bu Milham."* Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994.

Asyhadier, Zaeni. *"Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja."* Jakarta: Pt. Raja Grafindo 2008.

Batjo, Nurdin, dan M. Shaleh. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit Aksara Timur, 2018

Buntarto. *Panduan Praktis Keselamatan & Kesehatan Kerja untuk Industri.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

Hakim, Abdul. *"Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*". Bandung: Pt. Citra Aditya 2007.

Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.

Ridley, John. *Ikhtisar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Edisi Ketiga*, Cetakan Ke-1. Erlangga, Jakarta, 2006.

Suwardi, & Daryanto. *Pedoman Praktis K3LH Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018.

Wijayanti, Asri. *"Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi."* Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

**Peraturan**

Republik Indonesia, Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

**Wawancara**

Asrullah Dimas, Legal Officer, Wawancara, Bantaeng 22 Agustus 2023.

Andi Sukri, Pengawas K3 Dari Disnaker, Wawancara, Di Bantaeng 22 Agustus 2023.